



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/1/1/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peaturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peaturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
16. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
17. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

18. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
22. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
24. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
25. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

27. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut BNNK Lombok Timur adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. rehabilitasi;

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. perencanaan tindakan pencegahan;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 5

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait membidangi urusan penyalahgunaan narkoba dan dikoordinasikan oleh OPD.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait membidangi urusan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNKK Lombok Timur dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Lombok Timur dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Lombok Timur dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui Media Massa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Lombok Timur dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 11

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 12

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, workshop, kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program kebijakan pencegahan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah melalui kegiatan pemeriksaan tes urine dan pengawasan terhadap Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandokan dan di lingkungan Desa/Kelurahan.

Paragraf 1

Pemeriksaan Test Urine

Pasal 15

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD;
- b. kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. kepala desa/calon kepala desa dan perangkat desa/calon perangkat desa;
- d. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan BUMD;
- f. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 16

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pada rumah sakit daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan melibatkan BNNK Lombok Timur.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Pasal 19

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

**Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan,
Pemondokan dan Rumah Susun/Apartemen/Rumah Kost**

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 21

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Di Lingkungan Desa/Kelurahan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah

ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau lembaga Rehabilitasi Sosial.

- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

IPWL

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib lapor pecandu narkotika.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kerja Sama Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga/organisasi/perguruan tinggi/instansi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;

- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 32

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; atau
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 34

- (1) dalam melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan Bupati melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan.

Pasal 35

Kepala desa/lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 36

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 37

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 38

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 39

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, dapat dilakukan secara *daring*.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 41

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pendanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,






MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah penghubung yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1